

TUGAS AKHIR

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

Oleh :

ADINDA MEIRIZKA

NPM : 1502080077



Program : Diploma Tiga Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

TAHUN 1439/2018 M

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Untuk
Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya
Perbankan Syariah**

Oleh:

ADINDA MEIRIZKA

NPM.1502080077

Pembimbing : Liberty, SE, MA

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PT. BANK BNI
SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG
KARANG

Nama : ADINDA MEIRIZKA

NPM : 1502080077

Program studi : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN Metro

Pembimbing I dan II



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. 1895 / In.28 - 3 / D / PP. 00.9 / 08 / 2018

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG TANJUNG KARANG, disusun oleh Nama: ADINDA MEIRIZKA, NPM: 1502080077, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/19 Juli 2018, Kampus II (E7.I.2).

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA

Penguji I : Hermanita, MM.

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Sekretaris : Upia Rosmalinda, M.E.I



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



[Signature]
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG**

OLEH

ADINDA MEIRIZKA

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya, Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Hasil dari kegiatan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang menunjukkan bagaimana cara mengatasi atau strategi apa yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang untuk menangani resiko yang timbul akibat adanya pembiayaan macet atau bermasalah dengan tahapan non-litigasi dan litigasi yang di anggap efektif dalam mengatasi pembiayaan bersmasalah tersebut.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADINDA MEIRIZKA
NPM : 1502080077
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, 04 Juli 2018

Yang menyatakan



Adinda Meirizka
NPM.1502080077

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

“Maka Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.” (Q.S Ash-Sharh : 5-7)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tercinta yaitu Bapak Muhidin (alm) dan Ibu Rahmayani yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta do'a demi keberhasilan penulis.
2. Kakek dan nenek serta keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan do'a kepada penulis.
3. Adik tercinta Muhammad Niko Kurniawan, Nike Yuliana dan Dhea Rahmawati yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan.
4. Sahabat ku Entri Mario dan Rahma Diana serta rekan-rekan penulis yang telah memberikan motivasi, semangat serta selalu mengingatkan penulis kepada hal-hal yang kurang baik demi keberhasilan penulis.
5. Teman-teman di D3 Perbankan Syariah terkhusus kelas B yang telah menjalani pendidikan bersama.
6. Teman penulis sejak dari semester awal sampai saat ini yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi serta semangat dan selalu mengingatkan penulis dari hal-hal yang kurang baik yaitu Sinta, Nainul, Widya, Khairanisa, Yulina, Sarah.
7. Staf dan seluruh karyawan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia-Nya yang telah mencurahkan rahmat serta pertolongan-Nya Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu dinantikan *syafa'atnya* di *yaumul kiyamah* kelak. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini mendapat bantuan serta bimbingan dari banyak pihak.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Amd, E. Sy.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karnanya penullis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hi. Enizar.,M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. widhya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro

4. Ibu Liberty, SE, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak Drs. H. Musnad Rozin, MH selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karwayan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Peneliti menyadari bahwa penulisan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah Ilmu pendidikan Perbankan Syariah. Amin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 04 Juli 2018

Penulis



Adinda Meirizka
NPM.1502080077

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL.....	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Bermasalah	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
a. Unsur- unsur Pembiayaan	12
b. Fungsi Pembiayaan	13
c. Manfaat Pembiayaan.....	15
d. Jenis-jenis Pembiayaan	18
e. Analisis Pembiayaan.....	26

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	31
a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	34
b. Kolektibilitas Pembiayaan	37
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	39
B. Bank Syariah	43
1. Pengertian Bank Syariah	43
2. Dasar Hukum Bank Syariah	44
3. Kegiatan Usaha Bank Syariah	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	50
1. Visi dan misi bank BNI Syariah	51
2. Struktur Organisasi BNI Syariah	53
3. Produk-produk yang diterapkan pada bank BNI Syariah	54
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah	58
C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data (APD)
2. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang
3. Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir
4. Surat izin riset
5. Surat Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Magang
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan sistem Ekonomi Islam, dan dalam melakukan transaksi perbankan tersebut, mengacu pada *prinsip profit loss sharing*. Di Indonesia sendiri, Perkembangan perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang menganut agama Islam juga menjadi salah satu faktor pendorong, karena memang beberapa dari mereka pun sudah enggan menggunakan fasilitas kredit bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga.¹

Lembaga keuangan syariah ini berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan atau perorangan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan syariah bisa memfasilitasi arus peredaran uang, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana

¹ Sofyan S. Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, cet. Ke-3 (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), h. 1.

² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) ,h. 30.

sebelum disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.²

Dalam pasal 1 angka 2, bab 1, undang –undang no. 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 10 tahun 1998 disebutkan : Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.³

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya, Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.⁴

Dilihat dari realisainya proses pembiayaan yang ada di Bank Syariah tidak semulus yang dibayangkan. Karena pada dasarnya tidak semua

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 100.

⁴ *Ibid.*,

nasabah memiliki karakter bisnis yang sama. Maka dari itu bank harus siap dengan resiko yang ada pada saat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.

Masalah pembiayaan dalam dunia usaha lembaga keuangan baik itu Konvensional ataupun Syari'ah merupakan salah satu faktor penting yang harus dijalankan dan sangat penting demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Sehingga masalah pembiayaan harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan ditargetkan oleh perusahaan. Namun dalam praktiknya banyak sekali pembiayaan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau terjadi gagal bayar atau terjadinya pembiayaan bermasalah. Masalah pemberian fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan yang berbasis konvensional maupun syariah bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena banyak masalah yang harus di hadapi.

Masalah-masalah tersebut harus di pahami dengan baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan. "Pembiayaan di katakan berhasil apabila dapat dikembalikan pokok dan bagi hasil sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan serta usaha debitur bertambah maju. Agar berhasil, pembiayaan yang diberikan juga harus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna"

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi aspek Syar'i dan aspek Ekonomi, maksudnya dalam setiap realisasi

pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bank syari'ah maupun nasabah itu sendiri.⁵

Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi pembiayaan macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, dalam penyelesaiannya ada dua tahap, yaitu tahap penyelamatan pembiayaan melalui restrukturisasi, sedangkan untuk pembiayaan yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan maka akan di selesaikan dengan cara melalui jalur hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran hukum mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia,2004) hal 203

menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dan mengangkat judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalahnya, sebagai berikut Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi pembiayaan perbankan.

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang dalam hal strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶

Dalam melakukan penelitian data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau peristiwa

2. ⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : IKAPI , 2012), h.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah kurang lancar yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.

⁷Data primer terdiri dari :

- 1) Al-Qur'an khususnya QS : Al-Maidah ayat 8
- 2) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Pasal 11 ayat (2)
huruf e UU Hak Tanggungan
- 3) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat [1]
UU Hak Tanggungan
- 4) Undang-Undang tentang Fidusia Pasal 29 ayat (1) huruf c
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia
- 5) Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (2)
Undang-undang No. 4 Tahun 1996

⁷ Lexy Jmoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ,(Bandung : Remaja Rosdakarya Offset 1994) h. 112

- 6) Dokumen dari Unit Recovery & Remedial
- 7) hasil wawancara langsung kepada Bapak Hadiyani selaku Head Recovery& Remedial di Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁸ Observasi sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Observasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang kami lakukan disini yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan secara langsung di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang Seperti observasi di bagian *collection*.

⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58.

b. Wawancara

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan manager dan staff karyawan bagian pembiayaan di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang. Dan penulis melakukan wawancara kepada Bapak Hadiyani selaku Head Recovery&Remedial (RR) .

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen- dokumen Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang , arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penyusunan Tugas Akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara bahasa berarti “*penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan*”, sedangkan menurut istilah berarti “*membiyai kebutuhan usaha*”.⁹

Pembiayaan secara luas berarti “*financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher),h. 56

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005), Cet. ke-1,h 260

kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹¹

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.¹²

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.¹³

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2011), h. 105.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), h.4

¹³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.4,h, 222

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 6, h. 96

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

a. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.

2) Mitra usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (Trust)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.¹⁵

b. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lintas pertukaran barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana . bank dapat memanfaatkan dana *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang

¹⁵ *Ibid.*,

membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Eskpansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang berdera di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan *nudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (Pengusaha), setelah mendpatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.¹⁶

c. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pmerintah, dan masyarakt luas.

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank

¹⁶ *Ibid.*,

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin ke untungan, dan sewa tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah)
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satunya kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan prosuk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci ktivitas usaha para nasabah di berbagai sktor usaha. Pegawai bank semakin terlatih

untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.¹⁷

2) Manfaat Pembiayaan bagi Debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengandaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

3) Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

¹⁷ *Ibid.*,

- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
 - b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas..
 - c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja.
 - d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.
- 4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, *notary*, *appraisal independent*, asuransi.

- c) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.¹⁸

d. Jenis-jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Dilihat Dari Tujuan Penggunaan

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon

¹⁸ *Ibid.*, h. 110-113.

debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.¹⁹

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari mencakup hal-hal sebagai berikut :

- (1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*).
- (2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- (3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank.²⁰

2) Pembiayaan Dilihat Dari Jangka Waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek

¹⁹ Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada, 2013), h. 234.

²⁰ *Ibid.*, h. 236.

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank Syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jagka waktunya lebih dari tiga tahun.. pembiayaan ini pda umumnya diberikan dalam bentk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pemangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, mislanya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan Dilihat Dari Sektor Usaha

a) Sektor Industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah satu barang menjadi barang lain yang memmiliki faedah tinggi. Beberapa

contoh sektor industri antara lain; industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil.

b) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

c) Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan.

d) Sektor Jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain :

(1) Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa tahun ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasikan pendapatannya.

(2) Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak

risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang.

(3) Jasa Angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

(4) Jasa Lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

(5) Sektor Prumahan

Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.

4) Pembiayaan Dilihat Dari Segi Jaminan

a) Pembiayaan Dengan Jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau

jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah one prestasi dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

5) Pembiayaan Dilihat Dari Jumlahnya

a) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp. 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,- .

c) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi). Misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000,- dikelompokkan dalam pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, tiap bank mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuranyang jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi.²¹

6) Pembiayaan *Letter Of Credit* (L/C)

Cara definitif, yang dimaksud dengan pembiaian *letter of credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu:

a) Pembiayaan L/C Impor

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2011), h. 114-119.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C impor adalah :

- (1) *Wakalah bil Ujrah*;
- (2) *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh*;
- (3) *Murabahah*;
- (4) *Salam* atau *Istishna* dan *Murabahah*;
- (5) *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*;
- (6) *Musyarakah*;
- (7) Dan *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*;

b) Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Ekspor adalah :

- (1) *Wakalah bil Ujrah*;
- (2) *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*;
- (3) *Wakalah bil ujarah* dan *Mudharabah*;
- (4) *Musyarakah*;
- (5) Dan *Ba'I* dan *Wakalah*;²²

e. Analisis Pembiayaan

²² Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada, 2013), h . 252-253.

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*Feasible*).

Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C dan analisis 6A. penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.²³

²³ *Ibid.*, h. 119-120.

1) Tujuan Analisis Pembiayaan

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayar pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan ialah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (Ekonomi Makro Dan Amdal). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.

Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kualitatif yang diikuti dengan kuantitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun dengan demikian, di dalam analisis mungkin yang dipakai hanya salah satu. Misalnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sementara masalah-

masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Kondisi ekonomi sebenarnya harus juga dinilai secara kuantitatif. Namun, jika tidak memungkinkan, cukup secara kualitatif saja.²⁴

2) Analisis 5 C

a) *Character*

Adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh iktikad atau kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah di tetapkan.

Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon *mudharib* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.²⁵

b) *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari

²⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata veithzal, *ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT* (Jakarta Utara : PT RajdaGrafindo Persada, 2008), h. 347.

²⁵ *Ibid.*, h. 348.

penilaian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudhariib* mampu mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

c) *Capital*

jumlah dana dari modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

d) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan oleh *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap

agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Pada hakikatnya untuk *collateral* tidak hanya bentuk kebendaan bisa juga *collateral* yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bordtocht*), *Letter of guarant*, *Letter of comfort*, rekomendasi, dan *avails*. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

- (1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- (2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada *customer*.²⁶

e) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi . Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan

²⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata veithzal, *ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT*...h. 351.

datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan, telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dalam analisis 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan permohonan pembiayaan. Analisis 5C, perlu dilakukan secara keseluruhan. Namun demikian, dalam praktiknya, bank syariah akan memfokuskan terhadap beberapa prinsip antara lain *Character Capacity*, dan *Collateral*. Ketiga prinsip dasar pemberian pembiayaan ini dianggap sebagai faktor penting yang tidak dapat ditinggalkan sebelum mengambil keputusan.²⁷

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...* h. 126.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.²⁸ Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai resiko sehingga tidak ada suatu bisnis yang tiada resiko, tingkat resiko yang berbeda satu sama lain. Pemberian pembiayaan sudah pasti mengandung resiko. Berbagai resiko yang perlu menjadi perhatian pengelola, antara lain :

(a) Resiko Politik

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal sebagai akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha/*customer*. Suatu negara yang sedang bergejolak seperti Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 dan sendi-sendi perekonomian hancur, maka banyak usaha yang hancur berantakan, macet, dan bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997.

Akibat krisis moneter ini, banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksikan hancurnya bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi beberapa bank.

(b) Resiko Sifat Usaha

²⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

Setiap usaha mempunyai resiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antarusaha yang sejenis pun memiliki resiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha *customer* perlu diketahui secara baik kemungkinan resiko yang akan dihadapi di kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum resiko tersebut benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyaluran pembiayaan tetap perlu melihatnya kasus per kasus.

(c) Resiko Geografis

Resiko ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha *customer* yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh *customer*.

(d) Resiko Persaingan

Bisnis apa pun yang ingin dimasuki/digeluti oleh *customer* tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antar *customer* dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antar bank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

(e) Resiko Ketidakpastian Usaha

Ketidakmampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.²⁹

a. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkahlangkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah..³⁰

Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu :

- (a) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

²⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta Utara : PT RajdaGrafindo Persada, 2008), h. 213-214.

³⁰ Lihat Pasal 1 angka 7 PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011

(b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS taggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/25/DPbS/ tanggal 22 oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariaah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.³¹

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalalam uraian di atas,³² restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah bedasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain:

1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka wkatunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan naabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antar lain meliputi :

³¹ A. wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2012), h. 447.

³² Lihat butir 1 angka SEBI No. 13/18/DpbS tanggal 30 Mei 2011.

- (a) Perubahan jadwal pembayaran;
- (b) Perubahan jumlah angsuran;
- (c) Perubahan jangka waktu;
- (d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*;
- (e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*;
- (f) Pemberian potongan;

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- (a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS;
- (b) Konversi akad pembiayaan;
- (c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
- (d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaraan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*;³³

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah

³³ A. wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2012), h. 449.

angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.³⁴

b. Kolektibilitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinanterhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

1) Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembayaran yang digolongkan lancar apabila memenuhi criteria antara lain:

- (a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- (b) Memiliki mutasi rekening yang aktif

³⁴ *Ibid.*,

(c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai
(*cash collateral*).³⁵

2) Perhatian Khusus (*special Mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui Sembilan puluh hari; atau
- (b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
- (c) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- (d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- (e) Didukung oleh pinjaman baru

3) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- (b) Sering terjadi cerukan; atau
- (c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- (d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari; atau

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : KENCANA, 2011), h. 34.

(e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

atau

(f) Dokumentasi pinjaman yang lemah

(1) Terdapat masalah keteanagakerjaan

(2) Produk dan pasar tidak dapat ditingkatkan

4) Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi criteria:

(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga

(b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

(c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

(d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan

5) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria :

(a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;

(b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

(c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁶

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

³⁶ *Ibid.*, h. 38.

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif.³⁷

- a. Preventif, dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikann.
- b. Represif atau Kuratif, adalah upaya-upaya yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPFs). Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Berdasarkan pengalaman praktik, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank

³⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 82.

adalah penyelesaian oleh bank itu sendiri, penyelesaian melalui pihak ketiga.

1. Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

Bank perlu melakukan penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah. Jika Bank telah memutuskan untuk melakukan tindakan penyelesaian maka tindakan tersebut ditentukan dari kesulitan yang dihadapi oleh anggota, sedangkan upaya penyitaan dapat dilakukan bagi anggota yang sengaja lalai untuk tidak membayar.

a. Tahapan Pertama

Pada tahapan pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah.³⁸

b. Tahap Kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa

³⁸ Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjiannya sendiri. Atas dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat dilakukan oleh bank sendiri atau meminta bantuan panitera pengadilan setempat

c. Tahap Ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.³⁹

³⁹ A. wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h 468

2. Penyelesaian Dengan Bantuan Pihak Ketiga.

Untuk memaksimalkan hasil penagihan, serta menjaga kepentingan Bank, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh *stake holder* BNI Syariah dalam menyelenggarakan bisnis. Adapun pihak eksternal dimaksud meliputi *Jasa Dunning Call* (Penagihan Proaktif via Telpon), jasa Penagihan, Appraisal Independen, Jasa Pralelang, *Law Firm*, property agency dan asosiasi bisnis, serta jasa lelang.⁴⁰ Secara umum pelaksanaannya mengacu pada ketentuan BNI Syariah dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja.

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tahapan terakhir yang ditempuh oleh bank adalah dapat meminta bantuan Kantor Lelang sebagai kerjasama pihak ketiga untuk melakukan Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak Tanggungan berdasarkan janji yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji/*beding van eigenmatich verkoop*.⁴¹

⁴⁰ Dokumen Panduan dari Unit Recovery&remedial

⁴¹ Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariaah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai prantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariaah”. Bank yariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitub suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁴²

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya bedasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah). Dengan definisi itu, berarti Bank Syariah meliputi BUS dan BPRS. UUS tidak termasuk di dalamnya.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2008), h. 1.

Dengan begitu, jika di dalam buku disebut Perbankan Syariah, berarti merujuk pada BUS, UUS, dan BPRS. Sedangkan jika disebut Bank Syariah, maka hanya merujuk pada BUS dan BPRS.⁴³

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang No. 10 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh Ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, member peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvensional) untuk

⁴³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : RAJAWALI PERS,2009), h. 4-5.

membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan pekerjaan bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas ekonomi.

Dan surah Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS : Al-Maidah ayat 8)⁴⁴

3. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain:

- a) *Wadiah* (titipan)
- b) *Mudharabah* (bagi hasil)
- c) *Musyarakah* (penyertaan)
- d) *Ijarah* (sewa beli)
- e) *Salam* (pembiayaan di muka)
- f) *Istishna* (pembiayaan bertahap)
- g) *Hiwalah* (anak piutang)
- h) *Kafalah* (garansi bank)
- i) *Rahn* (gadai)
- j) *Sharf* (transaksi valuta asing)
- k) *Wardh* (pinjaman talangan)
- l) *Wardhul Hasan* (pinjaman sosial)
- m) *Ujrah* (*fee*)⁴⁵

⁴⁴ Al-Qur'an Terjemahan QS : Al-Maidah ayat 8

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - a. Giro berdasarkan prinsip wadiah (hanya untuk BUS), yaitu penitipan uang dalam bentuk rekening giro antara pihak yang mempunyai uang dengan pihak yang diberi kepercayaan, dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, yaitu berupa akad/perjanjian dalam bentuk tabungan antara pihak penyimpan dana (shahibul maal) dengan pihak bank (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang dibagi berdasar nisbah yang telah disepakati di awal akad/perjanjian.
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu(jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
 - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Misalnya adalah Tabungan Mudharabah, yaitu simpanan pihak

⁴⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 217.

ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.⁴⁶

2. Menyalurkan penyaluran dana melalui :
 - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah (akad dimana bank memberi barang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati), istishna (akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan dengan bantuan dana dari pihak bank), ijarah (penggabungan sewa dan beli dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa), salam (akad jual beli barang pesanan antara nasabah dengan penjual dengan bantuan dana dari bank yang pembayarannya dilakukan di muka secara penuh oleh pihak bank), dan jual beli lainnya.
 - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah (pembiayaan sebagian dari modal usaha keseluruhan dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen, pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian), dan bagi hasil lainnya.
 - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah/anjak piutang (akad pemindahan piutang nasabah ke bank dari pihak lain. Nasabah meminta bantuan pihak bank untuk membayarkan

⁴⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 42.

terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli dan akan mengganti sesuai dengan perjanjian. Bank memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang), rahn/gadai (akad penyerahan sejumlah uang dari nasabah ke pihak bank sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utang), dan qardh (akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu dan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun

2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁴⁷

1. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

a) Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b) Misi

(1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.


(2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

⁴⁷ Dikutip dari Website BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id) pada 26 Juni 2018

- (3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.**
- (4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.**
- (5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴⁸**

⁴⁸ *Ibid.*,

2. Struktural Organisasi BNI Syariah



3. Produk-produk Yang Diterapkan Pada Bank BNI Syariah KC

Tanjung Karang

1. Produk Dana

a. BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan,

b. BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah.

c. BNI Tabungan iB Hasanah

Terdapat beberapa bagian dari Tabungan iB Hasanah antara lain sebagai berikut :

1) BNI SimPel iB Hasanah

Tabungan dengan akad wadiah untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah dan sederhana serta

fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

2) BNI Baitullah iB Hasanah

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

3) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

4) BNI Tunas iB Hasanah

BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

5) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan

kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

6) BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

7) BNI TabunganKu iB Hasanah

BNI TabunganKu iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

2. Produk Pembiayaan

a. BNI Griya iB Hasanah

BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan

dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

d. BNI Multiguna iB Hasanah

BNI Multiguna iB Hasanah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

e. BNI Fleksi Umroh iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

f. BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

g. BNI Syariah Usaha Besar

BNI Syariah Usaha Besar adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

h. BNI Syariah Usaha Kecil

Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.⁴⁹

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah menurut Bapak Hadiyani selaku Head Recovery & Remdial di BNI Syariah KC Tanjung Karang, keberadaannya yang memengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain:

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurutnya Faktor ini dapat diminimalisir dengan pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan

⁴⁹ Dikutip dari Website BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id) pada 26 Juni 2018

prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya.

Sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari intensitas ibadah atau ketaatan beribadah, sebab orang yang rajin ibadah setidaknya memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, hingga analisis pembiayaannya.

Seorang petugas pembiayaan juga harus memiliki sikap atau *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam memberikan pembiayaan, seorang petugas pembiayaan harus bersikap netral dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, seperti mengejar target hingga mengabaikan risiko pembiayaan dan Sistem Operasional dan Prosedur.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seorang petugas pembiayaan harus memiliki ketrampilan analisa keuangan yang baik untuk memegang kunci keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada anggota

pembiayaan.⁵⁰ Secara umum faktor internal pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut⁵¹ :

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*).
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*.
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- h. Lemahnya suervisi dan monitoring.
- i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

⁵⁰ Wawancara kepada bapak Hadiyani selaku Head Recovery&Remedial di BNI Syariah KC Tanjung Karang pada 05 Maret 2018

⁵¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2013), h. 102.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah ini meliputi bagaimana karakter anggota calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana. Selain itu faktor eksternal yang sering dialami ialah:

- a. Kegiatan operasional bisnis mulai menurun atau bangkrut
- b. Nasabah terlalu banyak mengambil pinjaman tetapi tidak sesuai dengan kondisi keuangannya
- c. Terjadinya PHK menyebabkan penghasilan hilang atau menurun
- d. Terjadinya wanprestasi, Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti gempa bumi, banjir, tsunami, merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun *asset-asset* yang dimiliki.⁵²

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Bagi seluruh lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah bukan lagi hal asing untuk didengar yakni bahwa semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu masalah sekarang adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut dan pencegahan dapat dilakukan agar pembiayaan bermasalah tidak terjadi. Tidak sedikit lembaga keuangan

⁵² Wawancara kepada bapak Hadiyani selaku Head Recovery&Remedial di BNI Syariah KC Tanjung Karang pada 05 Maret 2018

hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Seperti halnya lembaga keuangan lain, Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang juga memiliki masalah hal yang serupa.

Usaha yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari tahapan non-litigasi dan litigasi, diantaranya adalah:

1. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaannya akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak Bank adalah melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan *by call* dalam kurunwaktu 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa waktu pembayaran pembiayaannya sudah akan memasuki waktu jatuh tempo.
2. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam hal ini dilakukan dengan cara jika dalam 1 sampai 5 hari nasabah masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak Bank memberikan surat peringatan atau surat teguran (SP) I kemudian jika tunggakan melampaui 20 hari maka akan diberikan SP II dan seterusnya jika lebih dari 35 hari nasabah masih tidak membayarkan pembiayaannya maka pihak Bank akan memberikan Surat Somasi 1, kemudian jika nasabah belum membayar pembiayaannya sampai lebih dari 50 hari maka nasabah tersebut akan diberikan Surat Somasi 3.

3. Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

4. Persyaratan kembali (reconditioning)

Perubahan jadwal pembayaran, Jumlah angsuran, Jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, Penundaan pembayaran marjin sampai waktu Tertentu, Penurunan marjin untuk meringankan beban nasabah.

5. Penataan kembali (restructuring)

Penambahan dana fasilitas, Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

6. Lelang, dilakukan oleh pihak bank ialah jika nasabah kabur dan tidak mau menjual sukarela jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka pihak bank akan melelang jaminan nasabah dan menunggu keputusan pengadilan agama.

Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan *goodwill* permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, bank akan terus men-support nasabahnya agar bisa bangkit lagi dan memenuhi. Jika nasabah dalam keadaan tidak ada iktikad baik maka bank akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut lewat jalur hukum.⁵³

⁵³ Wawancara kepada bapak Hadiyani selaku Head Recovery&Remedial di BNI Syariah KC Tanjung Karang pada 05 Maret 2018

BAB IV

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, karena atas dasar kepercayaan ini pembiayaan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Untuk mengatasinya bank mempunyai strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini yakni dengan cara Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah, Pemberian surat peringatan atau teguran, Penjadwalan Kembali (Rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), Persyaratan kembali (reconditioning), Penataan kembali (restructuring), apabila cara tersebut tidak terealisasi dengan baik maka bank akan melakukan penyelesaian secara hukum hingga melakukan lelang.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KC Tanjung Karang sudah sesuai dengan pedoman hanya saja dalam menganalisa terhadap nasabah harus dilakukan dengan jeli agar mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang dalam melakukan Restrukturisasi dan melaksanakannya harus benar-benar mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi pengulangan restrukturisasi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A.wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Al-Qur'an Terjemahan QS : Al-Maidah ayat 8

Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

—————. *Bank Islam*. Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada, 2013.

Ahmad Dahlan. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* cet. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Dokumen Panduan dari Unit Recovery&remendial

Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : KENCANA, 2011.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

—————. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Reality Publisher

Lexy Jmoleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

Malayu Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

———. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Sofyan S. Harahap dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah* cet. Ke-3. Jakarta: LPFE Usakti, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : IKAPI, 2012.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. BUMI AKSARA, 2013.

Veithzal Rivai, Andria Permata veithzal. *ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT*. Jakarta Utara : PT RajdaGrafindo Persada, 2008.

Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008. www.bnisyariah.co.id diunduh pada tanggal 26 Juni 2018.

Wawancara kepada bapak Hadiyani selaku Head Recovery&Remedial di BNI Syariah KC Tanjung Karang pada 05 Maret 2018.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2008.

Zubairi Hasan. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta : RAJAWALI PERS, 2009.

Alat Pengumpulan Data (APD)

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG TANJUNG KARANG

Nama : Adinda Meirizka

NPM : 1502080077

A. *Interview* dengan Head Recovery & Remedial


1. Bagaimana pembiayaan bermasalah terjadi?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
3. Apa saja strategi dalam tahapan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana cara penyelesaiannya bila dilakukan dengan pihak bank sendiri?
5. Bagaimana cara penyelesaiannya apabila dilakukan dengan bantuan Pihak Ketiga?

B. Dokumentasi

1. Dokumen dari bagian unit Recovery & Remedial
2. Profil Bank BNI Syariah KC Tanjung Karang

Metro, 04 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



Liberty, SE, MA

NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Adinda Meirizka


NPM. 1502080077

LAMPIRAN 1

SK Direksi No. KPL/1-D/RR

Tanggal Penetapan: 07 MARET 2016

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PUSAT
PT. BANK BNI SYARIAH



- A. Komite di bawah Dewan Komisaris:
1. Komite Audit
 2. Komite Remunerasi & Nominasi
 3. Komite Pemantau Risiko
- B. Komite di bawah Dewan Direksi:
1. Komite Sumber Daya Manusia
 2. Komite Modal, Investasi & Teknologi
 3. Komite Kebijakan & Risiko
 4. Komite Asset Liability Management

91



Nomor : 1055/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

28 Mei 2018

Kepada Yth:
Liberty, SE.,MA
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Adinda Meirizka
NPM : 1502080077
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan,



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0582/In.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADINDA MEIRIZKA
NPM : 1502080077
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080077.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus 15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**

**JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CANBANG TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Adinda Meirizka NPM : 1502080077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/7-18	I.	lengkapi semua Syarat ujian * Lampiran * Abstrak	 

Mengetahui,

Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adinda Meirizka
NPM. 1502080077



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO

JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CANBANG TANJUNG KARANG

Nama Mahasiswa : Adinda Meirizka NPM : 1502080077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu. 11/7-18	I	Kesimpulan telah menjawab apa yg menjadi permasalahan dahulu pd saat sebelumnya TA Acc	

Mengetahui,

Pembimbing,

Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adinda Meirizka
NPM. 1502080077





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**


**JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CANBANG TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Adinda Meirizka NPM : 1502080077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Kamis 5 / 7 - 18	✓	Telah di perbaiki sesuai arahan saat bimbingan. lanjutkan ke tahap selanjutnya	 

Mengetahui,

Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adinda Meirizka
NPM. 1502080077





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**


**JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CANBANG TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Adinda Meirizka NPM : 1502080077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	Selasa 3-7-2018	✓	Teknis pengetikan semua bahasa asing Inggris atau arab cetak miring. * Cari ayat / hadis sebagai landasan syariah	 

Mengetahui,

Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adinda Meirizka
NPM. 1502080077





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
IAIN METRO**


**JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CANBANG TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : Adinda Meirizka NPM : 1502080077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 2-7-2018		Catatan: Saat bimbingan harus menyatakan cover judul TA atau skripsi * Teknis pengetikan harus mengacu pada buku panduan	 

Mengetahui,

Pembimbing,



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Adinda Meirizka
NPM. 1502080077

RIWAYAT HIDUP



Adinda Meirizka dilahirkan di Panjang pada tanggal 25 Mei 1997, anak pertama dari pasangan Bapak Muhidin dan Ibu Rahmayani. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Tanggulangin, dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Punggur, dan selesai pada tahun 2012. Sedangkan pendidikan

Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Punggur, dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 TA. 2015/2016.